



Perbandingan Akibat Putusnya Perkawinan Antara Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dengan *Women's Charter* 1961 Singapura (Revised Edition 2009)

Fifin Maryanti^{*}, Ageng Triganda Sayuti^{*}, Umar Hasan^{*}

Abstract : *This study aims to compare or see comparison of laws in two countries, namely the State of Indonesia which Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the State of Singapore which uses the Women's Charter 1961 (Revised Edition 2009). The mistake is the mistake of what is the equation and the answer to the rules resulting from the breakdown of marriage between the two countries, as well as what advantages and disadvantages are contained in the respective regulations regarding the result of breaking up of marriage in the two countries. This research uses the type of normative research, namely the scientific research process used to find the truth based on scientific disciplines and the workings of normative legal science. Conclusion: in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Women's Charter 1961 (Revised Edition 2009) there are similarities and differences as well as the advantages and disadvantages of each regulation regarding the break-up of marriage ex-husband and ex-wife, to children and to matrimonial assets.*

Keywords: *Comparison, Legal Consequences, Marriages Termination, Indonesia, Singapore.*

Abstrak: Penelitian ini mempunyai tujuan untuk membandingkan atau melihat perbandingan terhadap hukum di dua negara yaitu Negara Indonesia yang menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Negara Singapura yang menggunakan *Women's Charter 1961 (Revised Edition 2009)*. Permasalahannya yaitu apa persamaan dan perbedaan pengaturan mengenai akibat putusnya perkawinan antara kedua negara tersebut, serta keunggulan dan kelemahan apa saja yang terdapat dalam masing-masing peraturan mengenai akibat putusnya perkawinan di kedua negara tersebut. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normative, Hasil dari penelitian ini menunjukkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan *Women's Charter 1961 (Revised Edition 2009)* terdapat persamaan dan perbedaan serta keunggulan dan kelemahan dari masing-masing peraturan mengenai akibat putusnya perkawinan terhadap mantan suami dan mantan istri, terhadap anak dan terhadap harta bersama.

Kata Kunci: Perbandingan, Akibat Hukum, Putusnya Perkawinan, Indonesia, Singapura

A. Pendahuluan

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk yang ditakdirkan untuk berpasang-pasangan. Oleh karenanya, seorang laki-laki dan perempuan melakukan perkawinan guna menjalin hubungan kekeluargaan. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sakral dan wajib dijaga dengan baik oleh yang terikat di dalam perkawinan itu. Perkawinan merupakan sarana pasangan suami-istri untuk menempuh hidup bersama dengan tujuan mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Suami dan istri wajib membantu dan melengkapi satu sama lainnya, agar keduanya mampu mengembangkan kepribadian mereka masing-masing dalam mencapai kesejahteraan baik itu secara materiil dan spiritual. (Rodliyah, 2014)

^{*} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi, fifinmaryanti1999@gmail.com.

^{*} Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi, ageng.fh@unja.ac.id, S.H., M.Kn (Universitas Andalas).

^{*} Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi, umar_hasan@unja.ac.id, S.H (Universitas Jambi), M.H (Universitas Indonesia)



Begitu kompleksnya sebuah perkawinan sehingga pantas saja bila perkawinan dianggap sebagai suatu ikatan yang sangat sakral.

Pengertian mengenai perkawinan terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Berdasarkan penjabaran arti dari perkawinan dalam UU Perkawinan tersebut, berarti bahwa ikatan perkawinan tidak terbatas pada ikatan lahiriah, tetapi juga pada ikatan batiniah atau jiwa perasaan seseorang terhadap pasangannya. Hal ini berarti bahwa perkawinan merupakan bentuk perjanjian yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kebahagiaan antara seorang suami dan seorang istri yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu dan bersifat religius. Oleh karena itu bukan merupakan perkawinan apabila ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan wanita itu tidak bahagia atau bahkan tidak kekal, apalagi jika tidak didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa (Lamulyo, 1995).

Suatu ikatan perkawinan tidak mungkin akan abadi di dunia ini. Ikatan perkawinan dapat putus karena alasan tertentu. Perkawinan menurut Pasal 38 huruf b UU Perkawinan ditentukan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian suami-istri dan karena keputusan pengadilan (Azizah, 2017). Mengenai akibat putusnya perkawinan karena kematian biasanya tidak diperbincangkan secara berkepanjangan. Biasanya hanya mengenai perkawinan selanjutnya yang akan dilakukan oleh istri yang harus menunggu masa tunggu (iddah) tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku (Isnaeni, 2016). Sedangkan mengenai perkawinan yang putus karena perceraian sudah pasti akan menimbulkan akibat hukum yang berkepanjangan, terlebih jika perkawinan itu dikarunia anak.

UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak ditentukan pengertian dari perceraian. Tetapi dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menentukan bahwa cerai dibagi atas dua (dua) bentuk yaitu cerai gugat dan cerai talak (Azizah, 2017). Cerai talak merupakan cerai yang gugatannya dilakukan oleh suami sedangkan cerai gugat adalah cerai yang terlebih dahulu diajukan oleh seorang istri (Meliala, 2019). Jika perceraian telah terjadi, maka dipastikan akan menimbulkan akibat hukum terhadap pihak suami maupun istri, terhadap anak mereka dan terhadap harta bersama selama perkawinan itu (Pratitis, 2019). Berdasarkan keadaan masyarakat Indonesia saat ini, mengenai peraturan akibat putusnya perkawinan, terdapat beberapa kelemahan. Kelemahan mengenai pembagian harta bersama, hak asuh anak dan kebijakan mengenai anak lainnya serta mengenai kewajiban suami dan kewajiban istri setelah perceraian.

Undang-Undang perkawinan merupakan produk hukum nasional Indonesia yang lahir sebagai wujud pembangunan hukum nasional. Walaupun pada kenyataannya merupakan produk politik, undang-undang tersebut telah mengakhiri keberagaman aturan mengenai perkawinan yang sebelumnya berlaku (Yunanto, 2018). Namun pada kenyataannya, implementasi undang-undang perkawinan di masyarakat masih banyak menimbulkan pro dan kontra, banyak ketentuan yang diatur secara tidak tuntas, yang berakibat pada kekosongan hukum dan tidak pastinya hukum, sehingga dalam menyelesaikan permasalahan tersebut juga harus menggunakan jalan keluar secara hukum (Yunanto, 2018). Dalam rangka untuk mewujudkan atau mengimpelentasikan undang-undang perkawinan, tentunya akan berbenturan dengan nilai sosial berupa pengaruh agama dan adanya pengaruh hukum adat. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa yang menghambat perkembangan sosial yaitu kuatnya masyarakat berpegang pada norma adat, sehingga cenderung tidak dapat menerima hadirnya norma-norma baru yang modern. Hal ini karena kekhawatiran akan terjadinya perpecahan integrasi kebudayaan yang selama ini terjalin (Yunanto, 2018). Salah satu hal yang perlu



untuk diperbaharui yaitu mengenai harta perkawinan yang tentunya mempunyai kaitan erta terhadap harta bersama.

Peraturan mengenai pembagian terhadap harta bersama diatur dalam Pasal 37 UU Perkawinan. Isi dari pasal tersebut menjelaskan bahwa pembagian harta bersama diatur berdasarkan hukumnya masing-masing. Selanjutnya, menurut bagian penjelasan Pasal 37 tersebut, yang dimaksud dengan hukum masing-masing ialah hukum adat, hukum agama dan hukum lainnya (hukum nasional). Hal ini berarti bahwa pasal ini tidak memberikan keseragaman hukum positif mengenai pembagian harta bersama di Indonesia (Pratitis, 2019). Selain Negara Indonesia, negara lain juga mengatur akibat putusnya perkawinan, salah satunya yaitu Singapura. Secara geografis Singapura merupakan sebuah Negara yang berdekatan dengan Negara Indonesia (<https://Jobsinfo.Bp2mi.Go.Id/Negara/7>, n.d.). Seperti halnya Negara Indonesia, kebudayaan masyarakat Melayu lebih menonjol di Singapura karena merupakan daerah persemakmuran tanah melayu (<https://Jobsinfo.Bp2mi.Go.Id/Negara/7>, n.d.). Peraturan mengenai perkawinan di Singapura diatur dalam *Women's Charter 1961 (Revised Edition 2009)* yang berisi serangkaian aturan yang mengatur hubungan suami-istri, hubungan orang tua dan anaknya, perceraian, bahkan mengatur tentang akibat putusnya perkawinan.

Women's Charter 1961 (Revised Edition 2009) pada dasarnya hanya berlaku untuk orang non muslim di Singapura. Meskipun demikian, ternyata *Women's Charter* tidak sepenuhnya menentukan bahwa yang berhak untuk memakai peraturan yang ada di dalamnya hanya orang non muslim saja. Leong Wai Kum seorang Profesor di bidang hukum keluarga di Singapura menjelaskan bahwa: *The parts of the Women's Charter on maintenance of a divorced wife, custody of a child, and division of matrimonial assets are inherently tied to the termination of a non-Muslim marriage by a judgement of divorce granted by the Family Court. As a result of this, these parts are excluded from application to a person who was party to a Muslim marriage that has since been terminated by divorce. The party to a Muslim marriage should look to Muslim law for equivalent applications rather than these parts of the Women's Charter* (Kum, 2011b). (Bagian-bagian dari Piagam Wanita tentang pemeliharaan istri yang bercerai, hak asuh anak, dan pembagian asset perkawinan secara inheren terkait dengan penghentian pernikahan non-Muslims dengan putusan perceraian yang diberikan oleh Pengadilan Keluarga. Akibatnya, bagian-bagian ini dikecualikan dari aplikasi bagi orang yang menjadi pihak dalam pernikahan Muslim yang telah diakhiri dengan perceraian. Pihak dalam pernikahan Muslim harus melihat hukum Muslim untuk penerapan yang setara daripada bagian-bagian dari Piagam Wanita ini.)

By a statutory amendment in 1999, however, the Singapore Parliament has allowed Muslim parties to choose to apply under these parts of the Women's Charter instead of under Muslim law. Upon the termination of a Muslim marriage which termination has been recorded by the Muslim Syariah Court, the two divorced Muslim parties can by their agreement choose to make an application for any or all of these matters to the Family Court. On such an application by Muslim divorced parties, the Family Court will proceed to hear their applications and resolve them using the law in the Women's Charter (Kum, 2011b). (Namun, dengan amandemen undang-undang pada tahun 1999, Parlemen Singapura telah mengizinkan partai-partai Muslim untuk memilih untuk menerapkan berdasarkan bagian-bagian Piagam Wanita ini daripada di bawah hukum Muslim. Setelah pemutusan pernikahan Muslim yang pemutusannya telah dicatat oleh Pengadilan Syariah Muslim, kedua pihak Muslim yang bercerai dapat dengan persetujuan mereka memilih untuk mengajukan aplikasi untuk salah satu atau semua masalah ini ke Pengadilan Keluarga. Atas permohonan tersebut oleh pihak Muslim yang bercerai, Pengadilan Keluarga akan melanjutkan untuk



mendengarkan permohonan mereka dan menyelesaikannya menggunakan hukum dalam Piagam Wanita.

Berdasarkan penjelasan mengenai Women's Charter di atas, dapat diartikan bahwa *Women's Charter 1961 (Revised Edition 2009)* merupakan Undang-Undang yang kompleks. Maksudnya adalah, mampu merangkum peraturan yang ditujukan untuk seluruh warga negaranya, baik non-Muslim maupun yang Muslim. Meskipun pada batas-batas tertentu ada aturan yang memang tidak diperuntukkan oleh kaum Muslim itu sendiri, sebab kaum Muslim memang mempunyai ajaran syariah tersendiri. Tetapi khusus mengenai akibat putusnya perkawinan kaum Muslim diperbolehkan menggunakan aturan yang ada di dalam *Women's Charter* itu. Singapura juga merupakan Negara yang mengatur mengenai akibat putusnya perkawinan di dalam Undang-Undang Perkawinannya. Akibat putusnya Perkawinan di Negara Singapura di atur dalam Pasal-pasal yang tidak menyatu dalam satu pokok bahasan, tetapi terintegrasi dalam satu Undang-Undang yaitu *Women's Charter 1961 (Revised Edition 2009)*.

Women's Charter memang menyajikan peraturan yang sangat relevan, bahkan untuk mereka yang telah tidak terhubung lagi oleh ikatan perkawinan. Piagam wanita patut dipuji mengurus hal-hal yang berkaitan dengan nilai moral. Demikian memang seharusnya, untuk keluarga yang baik hukum harus mengajari kita apa itu kehidupan moral. Bahkan ketika nasehat tersebut dalam kewajiban tidak dapat ditegakkan, mereka tetap dapat menjadi keluarga yang baik secara hukum (Kum, 2011a). Sejak amandemen terakhirnya pada tahun 2016, *Women's Charter* membentuk regulasi dalam bentuk peningkatan dukungan terhadap keluarga yang melakukan perceraian, hal ini sebagaimana penjelasan berikut: "*The Women's Charter (Amendment) Bill 2016 was passed in Parliament today. Key amendments to the Women's Charter and the Women's Charter (Registration of Marriage), as well as enhancements is support for families undergoing divorce,...*" (<https://www.msf.gov.sg/Media-Room/Pages/Women%27s-Charter-to-Support-More-Complex-Family-Needs.aspx>, n.d.) (Amandemen Piagam Wanita RUU 2016 disahkan hari ini. Perubahan utama pada Piagam Wanita dan aturan Piagam Wanita (Pendaftaran Pernikahan), serta peningkatan dukungan untuk keluarga yang menjalani perceraian...).

Hal penting yang diatur dalam perubahan *Women's Charter* yang berkaitan dengan akibat putusnya perkawinan yaitu sesuai dengan pernyataan berikut "*To better protect the interest of children affected by the their parents' divorce*" (<https://www.msf.gov.sg/Media-Room/Pages/Women%27s-Charter-to-Support-More-Complex-Family-Needs.aspx>, n.d.). (untuk lebih melindungi kepentingan anak-anak yang terpengaruh oleh perceraian orang tua mereka). Kemudian mengenai pemeliharaan yaitu "*To allow incapacitated husbands and ex-husbands to apply for spousal maintenance where there is a clear need*" (<https://www.msf.gov.sg/Media-Room/Pages/Women%27s-Charter-to-Support-More-Complex-Family-Needs.aspx>, n.d.). (untuk mengizinkan suami dan mantan suami yang tidak berdaya untuk mengajukan pemeliharaan pasangan jika ada kebutuhan yang jelas). Baik UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun *Women's Charter 1961 (Revised Edition 2009)* sama-sama mengatur akibat putusnya perkawinan dalam lingkup rumah tangga di bidang hukum kekeluargaan. Perbedaannya setelah putusnya perkawinan di dalam *Women's Charter 1961 (Revised Edition 2009)* tidak mengatur mengenai perwalian.

Selain itu UU Perkawinan Indonesia dan *Women's Charter 1961 (Revised Edition 2009)* sama-sama mengatur akibat putusnya perkawinan dalam 3 (tiga) hal, yaitu terhadap mantan suami-istri, terhadap anak dan terhadap harta bersama. Perbedaan diantara keduanya yaitu di dalam *Women's Charter 1961 (Revised Edition 2009)* mengenai akibat putusnya perkawinan terhadap harta bersama di dalam pengaturannya dilakukan secara adil dan



proposional oleh pengadilan. Hal ini berbeda dengan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia yang mengatur akibat putusnya perkawinan terhadap harta bersama diatur berdasarkan ketentuan hukumnya masing-masing, yaitu, hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya seperti peraturan perundang-undangan (hukum nasional). Di dalam *Women's Charter 1961 (Revised Edition 2009)* terdapat lebih dari 10 Pasal yang mengatur akibat putusnya perkawinan, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat 4 Pasal utama yang mengatur akibat putusnya perkawinan. Seluruh Pasal dalam *Women's Charter 1961 (Revised Edition 2009)* yang menyajikan aturan mengenai akibat putusnya perkawinan dirumuskan dengan sangat spesifik dan terstruktur serta mampu mengikuti kebutuhan dan keadaan masyarakat. Berbeda dengan Negara Indonesia yang menyajikan aturan mengenai akibat putusnya perkawinan dalam bentuk yang sederhana dan menimbulkan banyak perspektif.

B. Metodologi Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang dibahas oleh penulis pada bagian sebelumnya, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan *Women's Charter 1961 (Revised Edition 2009)* berdasarkan pada data primer dan bahan sekunder.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Akibat Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Indonesia

Perkawinan mempunyai tujuan untuk menciptakan kebahagiaan dan kekekalan. Setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan pada dasarnya selalu meniatkan tujuan luhur dari perkawinan tersebut, bahkan didukung dengan do'a oleh keluarga dan masyarakat sekitar. Tetapi sudah menjadi kodrat bahwa apa yang ada dunia tidaklah bersidat kekal, termasuk perkawinan. Menurut Pasal 38 UU Perkawinan, putusnya perkawinan dapat terjadi karena perceraian, kematian dan atas keputusan pengadilan (Isnaeni, 2016). Jika suatu perkawinan putus, pasti akan menimbulkan akibat hukum yang baru, terlebih apabila perkawinan itu putus karena perceraian. Ada beberapa Pasal di dalam UU Perkawinan yang menjelaskan akibat-akibat yang timbul karena putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan mempunyai dampak bagi 3 (tiga) aspek, yaitu terhadap mantan suami-istri, terhadap anak dan terhadap harta bersama.

Akibat Putusnya Perkawinan Terhadap Mantan Suami dan Mantan Istri. Menurut Pasal 41 huruf c akibat putusnya perkawinan terhadap mantan suami dan mantan istri yaitu mantan suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah atau biaya hidup kepada mantan istrinya. Tetapi saat ini secara umum, seorang mantan suami tidak lagi menanggung biaya hidup mantan istrinya terlebih apabila istri tersebut bersalah (Rodliyah, 2014). Tetapi apabila istri tidak bersalah, maka paling tinggi tanggung jawab suami terhadap biaya hidup mantan istrinya sampai batas masa tunggunya selesai lebih kurang 90 (sembilan puluh) hari (Isnaeni, 2016). Hal tersebut di atas berkaitan dengan Pasal 11 UU Perkawinan yang menentukan bahwa seorang wanita yang perkawinannya putus maka berlaku baginya masa tunggu. Masa tunggu yang berlaku tersebut ditentukan dalam Pasal 39 PP Nomor 9 Tahun 1975 bagi wanita yang perkawinannya putus karena kematian maka masa tunggunya ialah 130, apabila putus perkawinan karena perceraian masa tunggunya ialah 3 (tiga) kali masa suci atau sekng-kurangnya 90 hari. Kemudian apabila wanita tersebut sedang hamil maka masa tunggunya ialah sampai anak di dalam kandungannya lahir.

Akibat Putusnya Perkawinan Terhadap Anak. Dasar hukum pokok seorang anak menjadi salah satu hal penting yang berkaitan dengan akibat putusnya perkawinan ialah Pasal



45 ayat (1) dan (2). Pasal 45 ayat (1) menjelaskan bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan baik. Kemudian Pasal 45 ayat (2) menjelaskan bahwa kewajiban kedua orang tua terus berlanjut sampai anak-anaknya menikah atau hidup sendiri, bahkan kewajiban itu tidak hilang meskipun kedua orang tuanya putus perkawinannya. Akibat putusnya perkawinan terhadap anak terdapat dalam Pasal 41 huruf a dan b UU Perkawinan. Pasal 41 huruf a menentukan bahwa kedua orang tua baik itu bapak atau ibu tetap menjalankan kewajiban untuk memberikan pendidikan dan pemeliharaan sesuai dengan kepentingan anak dan apabila terjadi perselisihan terhadap hak asuh anak maka pengadilan yang menentukannya. Kemudian Pasal 41 huruf b menentukan Bapaklah yang bertanggung jawab memberikan pemeliharaan dan pendidikan terhadap anaknya, kemudian apabila seorang Bapak tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya, maka pengadilan dapat menentukan Ibu yang akan memenuhi kewajiban itu. Di dalam UU Perkawinan terdapat peraturan mengenai perwalian yang terdapat di dalam Pasal 50 - Pasal 54. Pasal 50 ayat (1) menentukan bahwa bagi anak yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah, serta tidak berada pada kekuasaan orang tuanya, maka kekuasaannya berada di bawah walinya (Ishak, 2017).

Akibat Putusnya Perkawinan Terhadap Harta Bersama. Perkawinan akan menimbulkan suatu ikatan yang melahirkan adanya hak dan kewajiban, dan tentunya menciptakan bentuk kehidupan secara bersama dari para pribadi yang berada dalam hubungan perkawinan itu, yaitu membentuk suatu somah atau keluarga. Salah satu bentuk akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah ialah timbulnya harta benda dalam perkawinan. Harta benda dalam perkawinan digunakan untuk memenuhi segala keperluan dalam kehidupan berkeluarga (Judiasih, 2019). Pasal 37 UU Perkawinan menentukan bahwa kedudukan harta perkawinan jika terjadi perceraian diatur berdasarkan hukumnya masing-masing. Penjelasan Pasal 37 UU Perkawinan menentukan apabila perkawinan putus karena perceraian, maka terhadap harta bersama akan diatur berdasarkan hukumnya masing-masing, yaitu hukum adat, hukum agama dan aturan lainnya (Judiasih, 2019). Apabila memperhatikan penjelasan pada Pasal 37, secara resmi tidak memberikan keseragaman hukum positif mengenai bagaimana harta bersama dilakukan pembagian apabila terjadi perceraian. Bagian yang dimaksud yaitu mengenai pembagian harta bersama apabila terjadinya perceraian (Pratitis, 2019). Hal ini karena apabila agama merupakan kesadaran hidup yang digunakan dalam mengatur tata cara perkawinan, maka dibagi berdasarkan hukum agama. Aturan pembagian harta bersama akan dilakukan dengan hukum adat dan kebiasaan, apabila hukum tersebut merupakan kesadaran hukum masyarakat tersebut (Pratitis, 2019).

2. Akibat Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Singapura

Setiap negara mempunyai hukum yang mengatur tentang perkawinan, yang di dalamnya juga terdapat aturan mengenai putusnya perkawinan dan juga akibat putusnya perkawinan. Di Singapura, *Women's Charter* merupakan peraturan yang mengatur seluruh peraturan mengenai perkawinan bagi semua orang Singapura yang disahkan pada tahun 1961 untuk 18 (delapan belas) negara bagiannya, kecuali bagi orang yang menikah menurut peraturan Islam (Kum, 2011a). Cerita panjang mengenai *Women's Charter* masih sama seperti awal disahkannya Pada tanggal 15 September 1961. Undang-undang ini mengatur tentang pernikahan monogami, upacara perkawinan, pendaftaran perkawinan, serta mengubah dan mengkonsolidasikan perkawinan. Kemudian mengatur hukum yang berkaitan dengan perceraian, hak dan kewajiban suami-istri, perlindungan terhadap keluarga, pemeliharaan istri dan anak-anak serta hukuman atas pelanggaran terhadap perempuan. *Women's Charter* merupakan peraturan yang mengatur perkawinan secara



monogami, pengaturan hubungan suami-istri dan hubungan antara orang tua dan anak, pengaturan ekonomi keluarga dan mengatur keputusan perkawinan (Kum, 2011b).

Ada beberapa hal atau fakta yang menjadi alasan diperbolehkan terjadinya perceraian atau keputusan perkawinan menurut *Women's Charter* 1961. Yang pertama, yaitu "*one party commits adultery and other finds it intolerable to live with him/her*" (Kum, 2011b) (salah satu pihak melakukan perzinahan dan pihak lainnya merasa tidak dapat ditoleransi untuk tinggal bersamanya lagi). Selanjutnya fakta atau alasan yang ke-dua yaitu "*one party behaves in a way so that it is unreasonable to expect the other to continue cohabiting with him/her*" (Kum, 2011b) (salah satu pihak berperilaku tertentu yang tidak masuk akal untuk mengharapkan pihak lain tinggal bersamanya). Kemudian yang ke-tiga, yaitu "*one party deserts the other for the past two years*" (Kum, 2011b) (salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun terakhir). Selanjutnya yang ke-empat dan ke-lima yaitu "*The parties have been living apart for three years (where the one not suing for divorce agrees to the divorce) or living apart for four years (where the other party does not agree to the divorce)*" (Kum, 2011b) (para pihak telah hidup selama tiga tahun (dimana pihak yang tidak menuntut cerai setuju untuk bercerai) atau hidup terpisah selama empat tahun (dimana pihak lain tidak setuju dengan perceraian). Di dalam *Women's Charter*, terdapat peraturan yang mengatur mengenai akibat putusnya perkawinan terhadap mantan suami dan mantan istri, terhadap anak dan terhadap harta bersama. Peraturan mengenai akibat putusnya perkawinan terdapat di dalam beberapa pasal yang memiliki substansi yang tegas dan jelas, sebagai bentuk pemeliharaan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak suami-istri dan pihak lainnya yang terkait.

Akibat Putusnya Perkawinan Terhadap Mantan Suami-Istri. Berkaitan dengan akibat putusnya perkawinan terhadap mantan suami dan mantan istri terdapat dalam beberapa bagian atau *Section*, mulai dari *Section 113 - Section 120*. sebagai berikut:

- a) *Section 113 subsection 1* menjelaskan bahwa Pengadilan dapat memerintahkan seseorang untuk membayar perawatan istri atau mantan istri, atau memerintahkan seseorang wanita untuk membiayai pemeliharaan suami yang tidak berdaya atau mantan suami yang tidak berdaya selama proses perkawinan atau saat setelah perceraian, perpisahan yudisial atau saat perkawinan telah putus. Kemudian *subsection 2* pada *Section 113* menjelaskan bahwa Pengadilan dapat membuat perintah berdasarkan bagian ini kapan pun saat sesudah perkawinan itu dilangsungkan, baik sebelum, pada saat atau setelah tanggal dimulainya bagian 23 dari piagam wanita (amandemen) Undang-Undang 2016).
- b) *Section 114 Women's Charter* memuat ketentuan untuk menentukan apakah istri atau mantan istri dan suami atau mantan suami yang tidak berdaya, berdasarkan fakta-fakta membutuhkan biaya pemeliharaan dan menentukan besarnya biaya yang dibutuhkan oleh istri atau mantan istri dan mantan suami atau mantan suami yang tidak berdaya tersebut. Berdasarkan ketentuan pada *Section 114* ini, pengadilan berhak menentukan biaya pemeliharaan akan dikenakan kepada istri atau mantan istri atau kepada suami atau mantan suami dan menentukan besarnya nilai biaya pemeliharaan berdasarkan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan oleh masing-masing pihak di Pengadilan
- c) Selanjutnya pada bagian *Section 115* ini, pengadilan mempunyai kekuatan besar untuk memberikan perintah terhadap keamanan dari pemeliharaan. *Section 115 subsection 1* menentukan sistem pembayaran sekaligus atau berkala terhadap pemeliharaan. *Section 115 subsection (2)* menentukan bahwa pengadilan mempunyai kekuatan untuk menentukan wali amanat atau kuasa hukum untuk melindungi harta



- yang digunakan dalam pemeliharaan, dapat berbentuk penyerahan sebagian atau keseluruhan properti yang hasilnya digunakan untuk biaya pemeliharaan.
- d) *Section 116* menentukan mengenai penggabungan pemeliharaan berdasarkan perjanjian pembayaran untuk pemeliharaan, *Section 116* menentukan bahwa: perjanjian pembayaran, dalam bentuk uang atau properti lainnya, dari jumlah modal dalam penyelesaian klaim masa depan untuk pemeliharaan, akan tidak efektif sebelum disetujui, atau disetujui tunduk pada kondisi, oleh pengadilan, tetapi jika disetujui akan menjadi pembelaan atas klaim apapun untuk pemeliharaan.
 - e) *Section 117* merupakan bagian yang membahas mengenai jangka waktu yang diperintahkan terhadap proses pemeliharaan. Bagian ini juga menentukan perintah pemeliharaan yang ditentukan dinyatakan dalam waktu yang singkat atau pendek, pemeliharaan yang dibatalkan dan pemeliharaan yang kedaluwarsa bagi istri atau mantan istri dan bagi suami atau mantan suami yang tidak berdaya. Batasan berakhirnya masa pemeliharaan telah dijelaskan secara detail pada *Section 117*. Ada dua pembagian batasan berakhirnya masa pemeliharaan yaitu untuk pemeliharaan yang dijamin dan pemeliharaan yang tidak dijamin dengan batasan kematian salah satu pihak dan adanya perkawinan kembali.
 - f) *Section 118* menentukan sebagai berikut: pengadilan sewaktu-waktu dapat merubah atau membatalkan perintah untuk pemeliharaan, baik yang dijamin maupun tidak, pada penerapan orang yang mendukung atau melawan perintah itu, atau berhubungan dengan pemeliharaan yang aman, dari badan hukum perwakilan yang akhir, dimana kepuasan pemeliharaan itu didasarkan adanya kesalahan penyajian atau kesalahan fakta atau jika adanya perubahan material pada pemeliharaan tersebut.
 - g) Selanjutnya, Ketentuan dalam *Section 119* yaitu sebagai berikut; Sesuai dengan bagian 116, pengadilan dapat sewaktu-waktu melakukan variasi ketentuan perjanjian yang terkait pemeliharaan yang dilakukan antara suami dan istri, baik yang dilakukan sebelum atau sesudah tanggal 1 Juni 1981, jika dipastikan bahwa telah terjadi perubahan materi keadaan dan meskipun kebijakan apapun yang bertentangan dengan perjanjian semacam itu.
 - h) *Section 120* menjelaskan mengenai pemeliharaan yang tidak dapat dicabut apabila dibayar di bawah pengadilan. Berdasarkan ketentuan pada bagian ini, pemeliharaan tidak dapat diganggu gugat keberlakuannya, hal ini sebagaimana sesuai dengan pernyataan *Section 120* sebagai berikut: Pemeliharaan yang dibayarkan kepada siapa pun di bawah perintah pengadilan tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan atau diadakan pada, diasingkan atau dipungut, atau berhubungan dengan itu, hutang tau klaim apapun itu.

Akibat Putusnya Perkawinan Terhadap Anak. Piagam wanita mempunyai perhatian yang sangat baik terhadap anak sampai bila orang tuanya bercerai. Orang tua tetap memiliki tanggung jawab yang utuh meskipun hubungan perkawinan antara keduanya diakhiri dengan perceraian. *Women's Charter* dengan tegas menyatakan bahwa perceraian dapat mengakhiri perkawinan tetapi tidak mempunyai efek hukum pada hubungan orang tua terhadap anak-anak mereka. Berdasarkan amanat pada *Section 46 (1)* orang tua diharapkan untuk terus bekerja sama satu sama lain dalam menjalankan kewajiban mereka terhadap anak-anak mereka (Kum, 2011b). Di dalam *Women's Charter* terdapat beberapa *Section* yang mengatur akibat putusnya perkawinan terhadap anak diantaranya seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

Section 68 menjelaskan kewajiban atau tanggung jawab kedua orang tua untuk terus merawat anaknya sampai dewasa, baik anak itu anak yang sah ataupun tidak sah, dengan cara



memberikan seluruh akomodasi biaya hidupnya. Ketentuan dalam *Section 68* yaitu; kecuali jika ada kesepakatan atau perintah dari pengadilan atau pengadilan memerintahkan lain, akan menjadi tugas orang tua untuk memelihara atau berkontribusi untuk memelihara anak-anaknya, apakah berada di dalam hak asuhnya atau hak asuh orang lain, apakah anak sah atau tidak, dengan menyediakan untuk mereka akomodasi, pakaian, makanan dan pendidikan sebagaimana sewajarnya dengan memperhatikan sarana dan dan tempat tinggalnya dalam kehidupan atau membayar biayanya.

Kemudian selanjutnya mengenai kesejahteraan anak yang terdapat dalam *Section 123* yang terdiri dari 3 ayat atau *subsection* yang membahas tentang kesejahteraan anak apabila orang tuanya bercerai. Ayat pertama pada bagian ini menentukan bahwa pengadilan tidak akan memutuskan perkara perceraian apabila kepastian akan kesejahteraan belum diputuskan dengan baik. Kemudian ayat kedua bagian ini menjelaskan bahwa perceraian akan tetap dilanjutkan jika perlu untuk dilanjutkan dengan alasan tertentu dan apabila anak telah terjamin kesejahteraannya. Kesejahteraan anak sangat diutamakan di dalam *Women's Charter* terutama mengenai anak yang kedua orang tuanya bercerai. Anak mendapatkan perlindungan hukum yang tegas dan jelas dengan jaminan kesejahteraan apabila orang tuanya bercerai. *Section 124* menentukan sebagai berikut; Dalam proses perceraian, pemisahan yudisial atau pembatalan perkawinan, pengadilan pada setiap proses dapat, atau setelah keputusan akhir telah diberikan, membuat perintah yang dianggap menghargai kesejahteraan anak dan dapat mengubah atau menetapkan kata-kata perintah itu ,jika dimungkinkan dan dianggap cocok, mengarahkan persidangan yang dimulai untuk memposisikan anak di bawah perlindungan hukum. Dalam memutuskan untuk memberikan pemeliharaan anak demi kesejahteraan anak tersebut, pengadilan harus mempertimbangkan hak-hak anak untuk diasuh dan dirawat pada orang dan kondisi yang tepat. Berdasarkan *Section 125* ini, pengadilan mempunyai hak untuk menempatkan kepercayaan untuk merawat dan mengasuh anak pada salah satu orang tua apabila terjadi peristiwa luar biasa (perceraian), kerabatnya atau pihak lain yang dianggap bisa menjamin kesejahteraan anak itu.

Section 126 menjelaskan kewenangan dari pengadilan untuk memberikan syarat-syarat tertentu sesuai dengan keadaan yang terjadi dalam perintah memutuskan hak asuh anak atau pemeliharaan anak, sehingga pada akhirnya orang yang telah mendapatkan hak pemeliharaan itu menentukan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan keperluan anak lainnya. Bahkan ketentuan dalam *Section 126* ini menentukan adanya larangan membawa anak ke luar Singapura sebagai bentuk perlindungan pemeliharaan terhadap anak. *Subsection (5)* pada *Section 126* ini menentukan bahwa larangan membawa anak keluar Singapura berdasarkan ketentuan pada *subsection (3)* akan membuahkan hukuman apabila dilanggar dengan ketentuan hukuman pidana tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan dan denda sebesar \$5.000 atau bahkan hukuman keduanya.

Women's Charter sangat protektif kepada anak yang menjadi korban perceraian. Hal ini diwujudkan dengan perlindungan terhadap anak dengan kekuasaan pengadilan yang melarang anak untuk dibawa ke luar negeri dengan sebab-sebab tertentu. Kemudian apabila ada pihak yang akan membawa anak ke luar negeri, maka pihak tersebut telah mendapat persetujuan dari pihak pengadilan. Pengadilan mempunyai hak untuk menahan siapapun yang dirasa perlu untuk tidak membawa anak keluar dari Singapura sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam *Section 131 Women's Charter. Subsection (1)* pada *Section 131* menjelaskan larangan kepada pihak yang tidak mendapatkan hak asuh anak untuk membawa anak keluar dari Singapura atau bahkan mengizinkannya dengan dasar dan fakta yang dianggap penting oleh pengadilan. Sedangkan pada *subsection (2)* berisi ketentuan pengadilan yang melarang



pihak yang tidak memperoleh hak asuh anak atau siapa pun itu untuk membawa anak keluar Singapura atas dasar permohonan orang yang berkepentingan.

Akibat Putusnya Perkawinan Terhadap Harta Bersama. Akibat putusnya perkawinan terhadap harta bersama diatur dalam *Section 112 Women's Charter*. *Section 112* menentukan bahwa mengenai adanya proses perceraian di pengadilan, maka dapat menimbulkan akibat hukum bagi mantan istri dan mantan suami mengenai asset atau harta perkawinan mereka selama dalam perkawinan. Pengadilan mempunyai kewenangan untuk memisahkan asset matrimonial baik yang sudah dimiliki atau masih dalam proses kepemilikan atau penjualan, hal itu apabila dipandang diperlukan dan dipandang adil oleh pengadilan. Aset matrimonial atau asset dalam dan selama perkawinan diatur sangat detail di dalam *Women's Charter*. Tujuan utama dari *Section 112* ini yaitu penentuan pembagian harta selama perkawinan apabila perkawinan itu putus secara adil dan proposional. Berdasarkan ayat (10) (b) pada *Section 112* ini ditentukan bahwa harta yang diperoleh pihak lain sebelum dan selama perkawinan sebagai hadiah atau warisan bukan merupakan harta dalam dan selama perkawinan.

3. Persamaan dan Perbedaan Peraturan Akibat Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Indonesia dengan Hukum Perkawinan Singapura

Persamaan Peraturan Akibat Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Indonesia dengan Hukum Perkawinan Singapura. Terdapat persamaan dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia dengan *Women's Charter 1961 (Revised Edition 2009)*. Indonesia dan Singapura sama-sama mengatur adanya jangka waktu atau batasan akhir masa pemeliharaan, di Indonesia diatur dalam Pasal 41 huruf c UU Perkawinan dan di Singapura diatur dalam *Section 117 Women's Charter*. Berkaitan dengan hak asuh kepada anak yang orang tuanya berpisah karena perceraian baik di Indonesia ataupun Singapura sama-sama diputuskan oleh pengadilan. Di Indonesia hal ini diatur di dalam Pasal 41 a UU No. 1 Tahun 1974 sedangkan di Singapura diatur di dalam *Section 125 subsection (1) Women's Charter* (dengan syarat ketat). Kemudian baik Indonesia maupun Singapura sama-sama memberikan kewajiban kepada kedua orang tua anak untuk bertanggung jawab membiayai hidup anak dan memberikan pendidikan yang layak kepada anak tersebut sampai anak itu dewasa meskipun orang tuanya berpisah. Di Indonesia diatur di dalam Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 sedangkan di Singapura terdapat di dalam *Section 68 Women's Charter*. Mengenai hal yang berkaitan dengan harta bersama, Indonesia dan Singapura sama-sama menentukan bahwa harta benda berupa warisan atau hadiah yang diperoleh selama perkawinan bukan merupakan harta bersama atau aset perkawinan. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 di Indonesia dan *Section 112 subsection (10)* di Singapura.

Perbedaan Peraturan Akibat Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Indonesia dengan Hukum Perkawinan Singapura. Baik di dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia Tahun 1974 dan *Women's Charter 1961 (Revised Edition 2009)* mempunyai beberapa perbedaan, yaitu berkaitan dengan akibat putusnya perkawinan terhadap mantan suami dan mantan istri, terhadap anak dan terhadap harta bersama. Berkaitan dengan akibat putusnya perkawinan terhadap mantan suami dan mantan istri di Indonesia hanya menghendaki pemeliharaan atau pemberian nafkah kepada mantan istri oleh mantan suaminya yang tercantum dalam Pasal 41 huruf c UU Perkawinan. Sedangkan di Singapura biaya pemeliharaan dapat dibebankan kepada mantan suami untuk mantan istrinya dan biaya pemeliharaan juga dapat dibebankan kepada mantan istri untuk mantan suaminya yang tidak berdaya atau tidak cakap menurut hukum, hal ini tercantum dalam *Section 113*. Perbedaan selanjutnya yaitu, di Indonesia tidak mengatur mengenai proses dan mekanisme pemeliharaan



atau pemberian nafkah setelah perceraian, sedangkan Singapura mengatur dengan rinci dan tegas proses dan mekanisme pemeliharaan mengenai hak pemeliharaan, syarat memperoleh biaya pemeliharaan, menentukan wali amanat untuk melindungi harta pemeliharaan, dan mengatur pembatalan dan perubahan substansi pemeliharaan sebagaimana yang tercantum dalam *Section 114*.

Perbedaan selanjutnya yaitu mengenai akibat putusnya perkawinan terhadap anak. Indonesia mengatur dengan jelas dan tegas mengenai lembaga perwalian terhadap anak di bawah usia 18 yang tidak berada di bawah asuhan orang tuanyayang tercantum dalam Pasal 50- Pasal 54 UU Perkawinan, sedangkan Negara Singapura tidak mengatur mengenai lembaga perwalian. Selanjutnya yaitu Negara Indonesia tidak mengatur mengenai larangan membawa anak ke luar negeri, sedangkan Negara Singapura mengatur larangan membawa anak ke luar negeri sebagaimana yang tercantum dalam *Section 126 subsection 2A, (3)* dan *(5)* dan *Section 131*. Kemudian perbedaan selanjutnya, Indonesia di dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai kehendak anak untuk menentukan hak asuh atas dirinya diberikan, sedangkan Singapura menentukan itu berdasarkan pertimbangan fakta-fakta atau kondisi yang sesuai menurut pengadilan seperti yang tercantum dalam *Section 125 subsection (2)*. Perbedaan akibat putusnya perkawinan mengenai harta bersama menurut UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan *Women's Charter* yaitu, Indonesia mengatur pembagian harta bersama berdasarkan ketentuan hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya (hukum positif) yang tercantum Pasal 37 UU Perkawinan jo Penjelasan Pasal 37 UU Perkawinan. Sedangkan Singapura secara langsung tegas menyampaikan dalam *Section 112* mengenai aset perkawinan atau harta perkawinan yang akan dibagi secara adil dan proposional oleh pengadilan.

Section 112 secara kompleks mengatur akibat putusnya perkawinan di Singapura terhadap aset perkawinan yang dibagi secara adil dan proposional, tetapi harta atau aset perkawinan dibagi dengan memperhatikan syarat-syarat khusus terutama mengenai siapa yang berkontribusi lebih terhadap perolehan harta perkawinan (tidak adanya pencampuran harta perkawinan), sedangkan Indonesia mengenal adanya percampuran harta di dalam dan selama perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan. Berkaitan dengan pembagian harta bersama di Indonesia ditentukan dengan ada atau tidaknya perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 UU dan Pasal 36 Ayat (1) Perkawinan sedangkan Singapura tidak mengatur adanya perjanjian perkawinan. Perbedaan pengaturan antara Undang-Undang Perkawinan Indonesia dengan *Women's Charter 1961* Singapura tidak terlepas dari filosofi terbentuknya kedua peraturan tersebut. Undang-Undang perkawinan memuat nilai yang universal. Seluruh nilai itu tidak dapat hanya direfleksikan sebagai nilai moral semata, tetapi juga sebagai kewajiban agama (Prihatinah, 2013). Indonesia sebagai negara berdaulat mempunyai sistem hukum sendiri termasuk pengaturan mengenai perkawinan. Ontologi manusia pada hakikatnya mendasari makna perkawinan dan hidup berkeluarga yang bersumber dari nilai Pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 (*grundnorm*), yang kemudian dijabarkan dalam Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang Perkawinan (Prihatinah, 2013).

Sedangkan *Women's Charter* secara filosofi merupakan peraturan yang dibentuk atas dasar keadilan bagi kaum laki-laki dan wanita yang telah menikah. Hal ini sesuai dengan pernyataan berikut:... *before the Women's Charter married women were less well protected under the law than married men. One particular grating legal concept under the previous law was that, upon marriage, a man and the woman came under the doctrine of "unity of personality". Their legal personality became fused as one. Within this fusion it was, unfortunately, the husband's legal personality that was kept intact. The wife's legal*



personality was subsumed under the husband's during the entire course of their marriage (Kum, 2011b). (...sebelum piagam wanita, wanita kurang dilindungi undang-undang dibandingkan dengan pria yang telah menikah. Salah satu konsep hukum yang menonjol sebelumnya yaitu, setelah menikah, seorang pria dan wanita berada di bawah doktrin “kesatuan kepribadian”.Kepribadian hukumnya menyatu menjadi satu.Dalam perpaduan ini, sayangnya kepribadian suami tetap utuh.Kepribadian hukum istri dimasukkan di bawah suami selama perkawinan berlangsung).

It, therefore, was necessary for legislation such as the Women's Charter to extricate the married woman's legal personality from the “unity of personality” under the previous law. The Women's Charter continues to contain provisions that list a married woman's capacity to do a variety of things (Kum, 2011b). (Oleh karena itu, perlu undang-undang seperti Piagam Wanita untuk melepaskan kepribadian hukum wanita yang sudah menikah dari “kesatuan kepribadian” di bawah hukum sebelumnya. Piagam Wanita terus memuat ketentuan yang mencantumkan kapasitas wanita yang sudah menikah untuk melakukan berbagai hal).

4. Keunggulan dan Kelemahan Peraturan Akibat Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Indonesia dengan Hukum Perkawinan Singapura

Terdapat keunggulan dan kelemahan masing-masing pengaturan mengenai akibat putusnya perkawinan menurut UU Perkawinan Indonesia dan *Women's Charter* Singapura. Keunggulan pengaturan akibat putusnya perkawinan di Indonesia yaitu menentukan adanya masa tunggu atau iddah bagi perempuan yang ingin menikah lagi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 UU Perkawinan jo Pasal 39 PP Nomor 9 Tahun 1975. Masa tunggu yang ditetapkan yaitu 130 (seratus tiga puluh) hari bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya, tiga kali suci atau setidaknya 90 (Sembilan puluh) hari bagi wanita yang bercerai dan apabila wanita itu sedang hamil maka menunggu sampai ia melahirkan. Ketentuan hukum ini merupakan keunggulan bagi Negara Indonesia karena mengedepankan pentingnya kehormatan dan martabat perempuan yang akan melangsungkan perkawinan kembali setelah ditinggal suaminya. Masa *iddah* merupakan hal yang ditentukan dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan mulia di beberapa aspek.Dalam aspek biologis masa *iddah* bertujuan untuk mengetahui kekosongan rahim demi kejelasan garis keturunan dan untuk menjaga kesehatan rahim dari adanya percampuran seks.Secara psikologis masa iddah merupakan masa transisi untuk mempertimbangkan jalan terbaik bagi masa depannya nanti dan apabila berpisah karena kematian masa *iddah* merupakan masa untuk berkabung dan menghargai kepergian suaminya. Secara etika sosial merupakan bentuk penghormatan akan pentingnya sebuah perkawinan, menghormati keluarga suami dan menganggap perkawinan adalah hal yang harus dikekalkan. Selanjutnya secara ekonomi meringankan beban istri yang dicerai melalui kompensasi yang diberikan mantan suaminya selama masa *iddah* (Nuronyah, 2018).

Jika peraturan mengenai akibat putusnya perkawinan di dalam *Women's Charter* merupakan regulasi yang bisa digunakan untuk mengatur seluruh masyarakat di Singapura, maka tidak adanya aturan *massaiddah* merupakan bentuk kekurangan. Tetapi memang secara khusus, masa *iddah* masih identik dengan budaya dan ketentuan masyarakat yang beragama Islam sehingga di Singapura peraturan mengenai masa *iddah* bagi wanita muslim diatur di dalam aturan khusus yaitu di *Administration Of Muslim Law Act* (Undang-Undang Penataan Hukum Muslim)/ AMLA. Hal ini selaras dengan penjelasan yang terdapat di dalam *Section 97 subsection 1 (a)* yaitu sebagai berikut: (1) *Where the woman to be wedded is a janda__* (Dimana wanita yang akan dinikahkan adalah janda__) (a) *she shall not be married to any person other than the husband from whom she was last divorced, at any time prior to the*



expiration of the period of iddah, which shall be calculated in accordance with the Muslim law; (dia tidak boleh menikah dengan orang lain sebab dengan suami yang terakhir kali menceraikannya, kapan saja sebelum berakhirnya jangka waktu iddah yang seharusnya dihitung sesuai dengan hukum Muslim).

Keunggulan pengaturan akibat putusnya perkawinan di Indonesia selanjutnya yaitu mengenai adanya pengaturan tentang lembaga perwalian di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 – 54 UU Nomor 1 Tahun 1974. Perwalian merupakan hal yang penting berdasarkan Pasal 50 ayat (1) bahwa anak yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun yang tidak berada dalam asuhan orang tuanya. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan akibat putusnya perkawinan, keadaan anak yang tidak berada dalam pemeliharaan orang tuanya diakibatkan karena terlantarnya anak sebagai akibat perpecahan hubungan perkawinan ayah dan ibunya. Secara hukum, perwalian memberikan perlindungan bagi anak untuk diasuh dan dididik oleh walinya sebagaimana kewajiban orang tua terhadap anaknya. Keunggulan Singapura dalam pengaturan akibat putusnya perkawinan yaitu mengatur mengenai biaya pemeliharaan yang tidak hanya ditekankan kepada mantan suami saja tetapi juga kepada mantan istri. Berdasarkan pertimbangan fakta dan keadaan yang terjadi, seorang mantan istri dapat dibebankan biaya pemeliharaan terhadap mantan suaminya apabila mantan suaminya tersebut tidak berdaya sesuai dengan yang tercantum dalam *Section 113 subsection 1*. Hal ini berarti bahwa pengaturan ini menempatkan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak terjadi bias gender.

Keunggulan dari pengaturan akibat putusnya perkawinan Negara Singapura yaitu mengatur larangan membawa anak keluar Negeri. Hal ini tercantum dalam *Section 126 subsection (1), (2A), (3) dan (5) dan juga Subsection 131*. Orang yang dikategorikan tidak boleh membawa anak yang sedang dalam pemeliharaan keluar negeri yaitu pihak yang berhak atas pemeliharaan itu atau tidak berhak atas pemeliharaan itu dengan pengecualian. Artinya apabila antara mantan suami dan mantan istri setuju dan memberikan izin atau pengadilan memberikan izin untuk membawa anak ke luar dari Singapura maka diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam *Section 126 subsection (3)*. Orang-orang atau pihak yang melanggar larangan membawa anak ke luar Singapura akan mendapatkan hukuman pidana penjara kurang dari 12 (dua belas) bulan atau denda sebesar \$5.000 (lima ribu dolar) dan bahkan dapat dikenakan kedua hukuman tersebut. Pandangan hukum Singapura terhadap kesejahteraan dan perlindungan hukum anak sebagai korban dari perceraian orang tuanya sangatlah maju. Keunggulan pengaturan ini selaras dengan tujuan menghindari adanya *Child Abduction*.

Putusnya suatu perkawinan melatarbelakangi terjadinya penahanan atau pelarian anak tanpa adanya hak (Penasthika et al., 2018). Sehingga yang menjadi permasalahan ialah apabila seorang anak dibawa lari oleh salah satu orang tuanya dan kemudian dibawa ke negara lain yang bukan tempat tinggalnya sehari-hari, sehingga orang tua lain anak itu tidak dapat menjalankan kewajiban untuk memelihara anak itu. Hal demikian ini biasa disebut dengan istilah pelarian anak oleh orang tua (*parental child abduction*) karena yang mengambil alih atau melarikan merupakan orang tuanya sendiri atau dalam kasus tertentu merupakan nenek, kakek atau anggota keluarga anak yang lainnya (Penasthika et al., 2018).

Keunggulan dari pengaturan akibat putusnya perkawinan di Singapura yaitu berdasarkan ketentuan yang terdapat *Section 112* yaitu mengenai pembagian harta atau aset selama perkawinan berdasarkan ketentuan pengadilan dibagi secara adil dan proposional dengan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku. *Section 112* menjelaskan bahwa dalam menentukan pembagian aset perkawinan ada hal-hal yang harus dipertimbangkan sebagaimana tercantum dalam *subsection 2* yaitu berkaitan dengan kontribusi para pihak



dalam memperoleh dan menjaga harta benda perkawinan, ada atau tidaknya hutang pra pihak, kebutuhan anak, dan kontribusi masing-masing pihak untuk kesejahteraan keluarga. Kemudian *subsection 5* pada *Section 112* juga menentukan beberapa ketentuan mengenai kehendak pengadilan dalam menentukan penjualan aset perkawinan, penentuan pemberian hasil penjualan aset perkawinan, menentukan untuk menunda penjualan aset perkawinan, dan memerintahkan untuk pembayaran sejumlah uang kepada pihak lain. Kemudian *subsection 6, 7 dan 8* menentukan kewajiban membayar sejumlah uang kepada salah satu pihak yang ditentukan secara sekaligus atau berkala, menunjuk seseorang yang ahli dibidangnya untuk melakukan pembagian hasil penjualan aset perkawinan. Selanjutnya *subsection 9* menentukan kewenangan pengadilan untuk menunjuk panitera sebagai wali dalam mengurus aset perkawinan. Kemudian *subsection 10* menentukan dengan jelas apa-apa saja yang dimaksud dengan aset dalam suatu perkawinan. Sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam *Section 112* ini berarti bahwa ketegasan pemerintah Singapura dalam mengedepankan prinsip keadilan sangatlah terlihat terhadap masing-masing pihak yang perkawinannya telah putus. Hal ini menjadi kelemahan bagi pengaturan di Indonesia, sebab Indonesia dalam Pasal 37 jo penjelasan Pasal 37 UU Perkawinan hanya menentukan bahwa pembagian harta bersama dilakukan berdasarkan hukum masing-masing. Hukum masing-masing yang dimaksud yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya (hukum nasional). Sehingga secara umum, pengaturan mengenai pembagian harta bersama di Indonesia belum mencerminkan keseragaman hukum dan masih menjadi kasus atau permasalahan yang sering terdapat pada Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.

Selanjutnya kelemahan Indonesia dalam mengatur akibat putusnya perkawinan yaitu hanya memberikan tanggung jawab pemeliharaan kepada mantan istri sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 41 huruf c UU Perkawinan. Hal ini jika dilihat dari sudut pandang gender, maka pemberian beban pemeliharaan yang diberikan hanya kepada pihak mantan suami tanpa adanya timbal balik apabila suami tidak cakap atau tidak berdaya dapat diartikan sebagai suatu bias gender. Apabila dicermati berkaitan dengan peraturan yang berbau bias gender di Indonesia terdapat adanya kontestasi diskursus gender. Sebagai pihak masih mempertahankan konsep yang lama, bahwa seorang laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada perempuan. Kemudian sebagian lagi menuntut kesetaraan posisi antara laki-laki dan wanita (Syarafuddin, 2014). Tetapi perlu disadari bahwa memang semua hal yang diusulkan dan dipandang menjadi suatu keadilan selalu mempertimbangkan dua sisi yang mendukung dan menolak. Beberapa pihak berpendapat bahwa tidak perlu adanya perubahan dalam UU Perkawinan berkaitan dengan kesetaraan gender yaitu menganggap bahwa tuntutan kesetaraan laki-laki dan perempuan bertentangan dengan agama islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, memposisikan wanita untuk membangkang laki-laki, memandang bahwa konsep gender berasal dari barat yang menyebabkan liberalisme dan individualism. Oleh karena itu perlu untuk memahami secara cermat dan jelas mengenai relasi gender dari para praktisi hukum yang berkaitan dengan produk hukum.

Tetapi penelitian ini menunjukkan suatu ketidakadilan bagi mantan suami dengan pengecualian yang membutuhkan dan tidak berdaya dalam hal fisik, keuangan dan lainnya tidak diberikan kompensasi atau hak pemeliharaan. Sehingga Pasal 41 huruf c UU Perkawinan merupakan suatu kelemahan atau kekurangan dalam perspektif gender. Kelemahan selanjutnya di Indonesia tidak mengatur mengenai larangan membawa anak ke luar Negeri. Hal ini merupakan suatu kelemahan atau kekurangan yang berarti bagi Negara Indonesia dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang orang tuanya bercerai. Karena akan memungkinkan terjadinya *child abduction* terhadap anak tersebut. Sebab belum adanya pengaturan ini, pranata hukum di Indonesia masih sangat sedikit mengenai berbagai



kasus *international child abduction*. Instrumen hukum di Indonesia justru mengkualifikasikan *child abduction* sebagai permasalahan dalam ranah pidana bagi setiap pelaku menguasai anak secara melawan hukum. Hal ini berarti bahwa instrumen hukum di Indonesia belum sama sekali fokus pada perlindungan kepentingan anak dalam soal *international child abduction*. Sementara, mekanisme penyelesaian kasus-kasus *international child abduction* sebagaimana tercantum dalam Konvensi Den Haag 1980 yang mengatur hal ini secara perdata. Konvensi ini menjamin kepentingan terbaik anak agar difasilitasi dengan baik. Hal ini supaya anak yang dilarikan atau dikuasai tanpa hak di luar *habitual residence*-nya dapat terhindar dari dampak psikis maupun fisik yang berbahaya, anak itu harus segera dikembalikan ke negaranya (Penasthika et al., 2018). Dalam praktiknya, justru pengadilan di Indonesia cenderung memperlakukan kasus-kasus terkait *international child abduction* sebagai persoalan penentuan hak pemeliharaan anak. Hal ini menjadi penyebab penyelesaian kasus-kasus terkait menjadi kurang tepat sasaran (Penasthika et al., 2018). Kekurangan Negara Singapura yaitu tidak mengatur adanya masa tunggu atau masa iddah bagi perempuan yang ingin menikah lagi baik sebab perceraian atau kematian suaminya. Selain itu kekurangan pengaturan akibat putusannya perkawinan berdasarkan hukum Singapura yaitu Singapura tidak mengatur mengenai lembaga perwalian.

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, artikel ini memberikan kesimpulan bahwa, dalam pengaturan akibat putusannya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan *Women's Charter 1961 (Revised Edition 2009)* mengatur akibat putusannya perkawinan pada tiga hal, yaitu terhadap mantan suami-isteri, terhadap anak dan terhadap harta bersama yang sama-sama diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan baik itu Negara Indonesia maupun Negara Singapura. Keduanya memiliki persamaan akibat putusannya perkawinan baik terhadap mantan suami dan mantan istri, terhadap anak dan terhadap harta bersama. Kemudian, pengaturan akibat putusannya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan *Women's Charter 1961 (Revised Edition 2009)* masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan terhadap mantan suami-isteri, terhadap anak dan terhadap harta bersama. Untuk itu, perlu dilakukan perubahan atau penyempurnaan oleh lembaga legislatif Indonesia mengenai pengaturan akibat putusannya perkawinan di Indonesia. Perubahan yang dapat dilakukan misalnya yaitu merubah pengaturan pemberian beban tanggung jawab nafkah setelah perceraian dan mengatur adanya larangan membawa anak ke luar negeri, hal ini agar lebih mencerminkan prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum. Dalam melakukan perubahan pengaturan akibat putusannya perkawinan, Indonesia dapat mengadopsi peraturan-peraturan mengenai akibat putusannya perkawinan di Singapura dengan mengecualikan ketentuan yang tidak sesuai dengan prinsip Negara Indonesia.

Daftar Pustaka

- Azizah, L. (2017). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *Journal AL-ADALAH*, 10 (4), 415 – 421.
<https://jobsinfo.bp2mi.go.id/negara/7>. (n.d.). <https://jobsinfo.bp2mi.go.id/negara/7>
<https://www.msf.gov.sg/media-room/Pages/Women%27s-Charter-to-Support-More-Complex-Family-Needs.aspx>. (n.d.).
Ishak. (2017). Perwalian Konsep Hukum Tertulis di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3), 571–590.
Isnaeni, M. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Refika Aditama.



- Judiasih, D. S. (2019). *Harta Benda Perkawinan Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*. Refika Aditama.
- Kum, L. W. (2011a). *The Next Fifty Years Of The Women ' S Charter — Ripples Of Change A . Impact of its Enactment The Women ' s Charter 1 was enacted in 1961 2 as Ordinance 18 of the then State of Singapore . 3 It was and remains the core of the family law that regulates all. August 1965, 152–177.*
- Kum, L. W. (2011b). *The Singapore Women's Charter 50 Questions*. Institute Of Southeast Asian Studies.
- Lamulyo, I. M. (1995). *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Sinar Grafika.
- Meliala, S. D. (2019). *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Nuansa Aulia.
- Nuronyah, W. (2018). Diskursus 'Iddah Berpersepektif Gender: Membaca Ulang 'Iddah dengan Metode Dal ā lah al-Na ṣṣ Wardah Nuronyah. *Al-Manahij*, 12(2), 201.
- Penasthika, P. P., Arijati, L., & Anggriana, A. G. (2018). International Child Abduction: Bagaimana Indonesia Meresponnya? *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 521.
- Pratitis, A. S. (2019). *Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Benda Perkawinan*. 2(2), 151–163.
- Prihatinah, T. L. (2013). Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(2), 166–172.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*. Nomor 1 Tahun 1974 . TLNRI Nomor 3019
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Rodliyah, N. (2014). Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. In *Keadilan Progresif: Vol. I* (Issue 1).
- Singapura. *Civil Law Act, No. 8 Tahun 1909 (Revised Edition 1999), Informal Consolidation Version In Force From 2/1/2021*
- Singapura. *Women's Charter No. 18 Tahun 1961 (Revised Edition 2009), Informal Consolidation, Version In Force From 2/1/2021*
- Syarafuddin. (2014). Kesetaraan Gender Dalam Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Respon Hakim Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013). *Suhuf*, 26(1), 21–37.
- Yunanto, Y. (2018). Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 3(1), 59–78.